



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 221 / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENILAI MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai mana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini :
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Penilai Mandiri:
 1. Pengukuran penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 2. Penyampaian hasil pengukuran Penilaian Mandiri dalam bentuk verbal dan/atau tertulis kepada Asesor Penilaian Mandiri; dan
 3. Pemutakhiran data repositori pada Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengukuran Penilaian Mandiri.
 - b. Penjamin Kualitas:
 1. Penjaminan kualitas atas pengukuran Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 2. Pengoordinasian hasil pengukuran dengan Tim Asesor; dan
 3. Penyampaian hasil penjaminan kualitas pengukuran Penilaian Mandiri dalam bentuk verbal dan/atau tertulis kepada Koordinator Penjaminan Kualitas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung (BL) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 Juni 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 221/2023
TANGGAL : 21 Juni 2023
TENTANG : PENETAPAN PENILAI MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama / Jabatan Pokok
I.	Penanggung Jawab	Pj. Bupati Barito Selatan
II.	Koordinator Penilaian Mandiri	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
III.	Koordinator Penjamin Kualitas	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan
IV.	Tim Penjamin Kualitas	1. Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan 3. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan 4. Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan 5. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan
V.	Asesor Penilai Mandiri	
	A. Tingkat Pemerintah Daerah	1. Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Daerah 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 3. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan 4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan
	B. Tingkat Perangkat Daerah	
	1. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Abdul Hadi, SE., M.AP NIP. 19760614 200701 1010 Ranaiyati, SE NIP. 19811114 200701 2 003
	2. Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Norasiani, SP NIP. 19760712 200901 2 004 Reptani Aprilia NIP. -
	3. Inspektorat Kabupaten Barito Selatan	Vuren Gathy Boekit, S.Pi NIP. 19800430 200801 2 022
	4. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Fahrianor, SP NIP. 19800110 200501 1 014
	5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Nirwanto,ST.,MT NIP. 19771214 200701 1 013
	6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Muhammad Tasrif, S.M NIP. -

	7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Barito Selatan	Resti Rudiarti, A.Md.Farm NIP. 19890323 201101 2 005
	8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Bramrio Laden, A.Ks NIP. 19730914 199903 1 007
	9. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Neri Supiani, S. IP NIP. 19730120 199303 2 010 Anna Pranita Br Saragih, S.PI, M.I.P NIP. 19841028 200604 2 025
	10. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Wijanarko, SE 19780320 200701 1 011
	11. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Wahidah Erliani, ST NIP. 19760817 200904 2 001
	12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Lola Kawati, SE 19771205 200701 2 009
	13. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Maria Ulfah, SST NIP. 19830328 201503 2 001
	14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Barito Selatan	Noor Hidayat, SE., M.A.P NIP. 19790304 200003 1 007
	15. Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Benny E. Sibarani, S.ST(TD), MM NIP. 19891205 201101 1 001
	16. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Donna Hartani, S.Sos NIP. 19830601 201001 2 013
	17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan	Leliana, S.Pi.,M.S NIP. 197700915 199803 2 009
	18. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Ir. Faridah Hadiyatul Chasanah, M.Pd NIP. 19680309 200604 2 015 Apriansyah, S.Kom NIP. 19970124 202203 1 008 Pahmi Mintaraga, S.Hut NIP. 19750423 200701 1 013 Sri Fauziah, SE.M.IP NIP. 19770217 20071 2 006 Nursalim, A.Ks NIP. 19681024 198901 1 004
	19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Yasim, SE.S.AP NIP. 19690711 199303 1 010
	20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ali Sadikin, SE,MM. NIP. 19690505 200501 1 026
	21. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Akhmad Akmal Husaen, SSTP., M.A NIP. 19820122 200112 1 005 Adriansyah, S.Pi, M,Si NIP. 19690504 199703 1 010

	22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Amrudin, M.A.P. NIP. 19831025 200501 1 006
	23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Sardiminyanto NIP. 19721030 199903 1 007
	24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Rahmadi, A,Md, SST NIP. 19680818 199303 1 023
	25. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Ina NIP. 19850426 201212 2 001
	26. Kecamatan Dusun Selatan	Yeyen Parlina, SE., MM NIP. 19761201 200904 2 001
	27. Kecamatan Dusun Utara	Masriah, S.Sos NIP. 19801014 201406 2 001
	28. Kecamatan Gunung Bintang Awai	Pahrul Jaya,S.Akun NIP. 198003003 200501 1 012
	29. Kecamatan Jenamas	Jamani, S.Sos NIP. -
	30. Kecamatan Dusun Hilir	Jhoniwanson Feriliantoni, A.Md 19750616 200701 1 018
	31. Kecamatan Karau Kuala	Satriansyah, S.AP NIP. 19660505 198903 1 028

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/221/2023

TANGGAL : 21 Juni 2023

TENTANG : PENETAPAN PENILAI MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

URAIAN TUGAS

I. Penanggungjawab mempunyai tugas:

Memastikan penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi berjalan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

II. Koordinator Penilaian Mandiri mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan teknis kepada Tim Asesor SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah, terkait penilaian mandiri SPIP Terintegrasi;
2. Mereviu hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh Tim Asesor SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah, mulai dari penilaian atas penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan; dan
3. Menyampaikan hasil reviu kepada Koordinator Penjamin Kualitas.

III. Koordinator Penjamin Kualitas mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan teknis kepada Tim Penjamin Kualitas SPIP Terintegrasi terkait penjaminan kualitas;
2. Menjamin mutu hasil kerja Tim Penjamin Kualitas SPIP Terintegrasi, mulai dari penilaian atas penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan; dan
3. Menyampaikan hasil penjaminan kualitas kepada Penanggungjawab.

IV. Tim Penjamin Kualitas mempunyai tugas:

1. Melakukan penjaminan kualitas atas pengukuran Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan;
2. Melakukan koordinasi dengan Asesor Penilaian Mandiri tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah atas hasil pengukuran; dan
3. Menyampaikan hasil penjaminan kualitas atas pengukuran Penilaian Mandiri dalam bentuk verbal dan/atau tertulis kepada Koordinator Penjaminan Kualitas.

V. Asesor Penilaian Mandiri:

1. Tingkat Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. Memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana penilaian mandiri terkait teknis pengukuran penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - b. Berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri atas hasil pengukuran; dan
 - c. Menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Tim Penjamin Kualitas.

2. Tingkat Perangkat Daerah:

- a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana Penilaian Mandiri pada Perangkat Daerah terkait teknis pengukuran Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- b. berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri pada Perangkat Daerah atas hasil pengukuran; dan
- c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Tim Penjamin Kualitas.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN